



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANTO ALIAS ANTO**;
Tempat lahir : Sei Buluh;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1999;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur, Desa Sei Buluh,
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Tidak tetap;
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.156/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Als ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANTO Als ANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam Tanpa Nopol.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa JULIANTO Als ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa atas nama JULIANTO Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dari dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-271/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JULIANTO Als ANTO bersama dengan MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAH, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI (*yang merupakan anggota personil daro Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patrol di seputaran Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saat itu para saksi mencurigai Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para saksi menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR yang didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB tepatnya saat di pinggir sungai yang ada di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran yang berisikan diduga narkotika Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengantung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa JULIANTO Als ANTO bersama dengan MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP, saksi TRI HERIADI, dan saksi DUDUNG SETIADI (*yang merupakan anggota personil dari Kepolisian Polres Serdang Bedagai dan selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patrol di seputaran Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saat itu para saksi mencurigai Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah itu para saksi menghentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi merupakan milik Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Als IDIR yang didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB tepatnya saat di pinggir sungai yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di Dusun IV Desa Pematang Tatal Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Pasar bengkel Nomor: 222/UL.10053/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran yang berisikan diduga narkotika Jenis shabu, setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan seberat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6500/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengantung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan melakukan patroli di seputaran Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir sedang berboncengan yang Saksi dan rekan curigai membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan menghentikan Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir, lalu Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa dari genggam tangan kiri Saksi Muhammad Haidir alias Idir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudung Setiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan rekan melakukan patroli di seputaran Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itu Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir sedang berboncengan yang Saksi dan rekan curigai membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan menghentikan Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan, Terdakwa dan Saksi



Muhammad Haidir alias Idir mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir, lalu Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa Julianto alias Anto dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa dari genggaman tangan kiri Saksi Muhammad Haidir alias Idir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggaman tangan kanannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Haidir alias Idir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ada juga yang turut ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi berada di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dan kemudian Saksi memanggilnya lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana penjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama, dan pada saat itu Saksi menyetujuinya lalu Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Saksi dan Terdakwa memegang narkoba jenis sabu yang sudah dibeli yang mana Saksi memegangnya menggunakan tangan kiri Saksi dan Terdakwa memegangnya menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan posisi Saksi yang membonceng Terdakwa, namun di perjalanan Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kiri Saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa kendarai, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak membawa *handphone* karena Saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu di Pasar II;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masing-masing;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6497/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ada juga yang turut ditangkap yaitu Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir berkendara;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Haidir alias Idir untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama, dan pada saat itu Saksi Muhammad Haidir alias Idir menyetujuinya lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir bersama-sama berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir memegang narkoba jenis sabu yang sudah dibeli yang mana Terdakwa memegangnya menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir memegangnya menggunakan tangan kirinya, lalu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa dibonceng Saksi Muhammad Haidir alias Idir, namun di perjalanan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir diberhentikan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan kiri Saksi Muhammad Haidir alias Idir, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir kendarai, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Haidir alias Idir karena Saksi Muhammad Haidir alias Idir yang tahu tempat orang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Medan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haidir alias Idir (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haidir alias Idir sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol ditemukan pada saat sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di genggam tangan kiri Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6497/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang



menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Julianto alias Anto, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat



asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;

b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;

c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Haidir alias Idir (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Perbaungan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum, Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 221/UL.10053/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6497/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dari seorang laki-laki di Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah dikehendaki dan diketahui/diinsafi oleh Terdakwa karena adanya kemauan atau keinginan dari Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua, namun dalam analisis yuridisnya Penuntut Umum tidak menguraikan terpenuhi atau tidaknya unsur "percobaan atau permufakatan jahat" dan unsur "percobaan atau permufakatan jahat" juga tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutananya, sehingga terhadap ketidaktelitian Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutananya tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur "percobaan atau permufakatan jahat" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dari genggam tangan kiri Saksi Muhammad Haidir alias Idir;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar II, Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa bersepakat untuk bersama-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir memegang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan kirinya dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir membeli Narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa yang bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sampai dengan penangkapan dan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu dari tangan keduanya merupakan suatu bentuk permufakatan dengan tujuan agar masing-masing Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa pengertian memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika sabu harus dikaitkan dengan tujuan dan dalam perkara ini tujuan Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan, sehingga dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab Terdakwa telah memenuhi unsur penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang memiliki Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bagi diri si pelaku sendiri. Apabila kepemilikan pelaku atas Narkotika adalah untuk dialihkan kepada pihak lain atau berkaitan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peredaran gelap Narkotika, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika jenis sabu berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu**, yang mana masing-masing Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu di dalam genggamannya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Haidir alias Idir karena Saksi Muhammad Haidir alias Idir yang tahu tempat orang menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Haidir alias Idir berangkat menuju tempat penjual sabu di Pasar II tetapi tidak ada orang, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir pergi ke Dusun IV, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ke Pasar II adalah Saksi Muhammad Haidir alias Idir;
- Bahwa Saksi Muhammad Haidir alias Idir tidak membawa *handphone* karena Saksi Muhammad Haidir alias Idir sudah sering membeli narkotika jenis sabu di Pasar II;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing, setelah itu masing-masing Terdakwa dan Saksi Muhammad Haidir alias Idir menggenggam narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Haidir alias Idir dan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu patut dikategorikan berkaitan dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto alias Anto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2023/PN Srh